



P U T U S A N

NOMOR : 71/ PDT / 2014 / PTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **SHAFIAH SARLINCE TEMA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bundaran PU Rt.006, Rw.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I sekarang PEMBANDING** ; -----

2. **HAJI MUHIDIN (HAJI ASNI)**, Pekerjaan Pengusaha, Bertempat tinggal di Jalan Bundaran PU Rt.006, Rw.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT III, sekarang PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini para Pembanding/ para Tergugat telah memberikan kuasa kepada UMAR NIRA, SH. Pengacara dan Advokat dari ADVOKAT/PENGACARA/PENASEHAT HUKUM UMAR NIRA,SH, dkk , beralamat Jln. Akper No.28 B, RT.21/ RW.11, Kelurahan Liliba,

Kecamatan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Mei 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
tanggal 22 Mei 2013 dengan No. Register:
137/Pdt/LGS/K/2013; -----

MELAWAN

----**HAJI MUHAMMAD ILYAS**, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Alor, Kelurahan
Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL
WAHAB, SH., Advokad/Pengacara pada "Kantor
Pengacara & Konsultan Hukum M.S.J. TAULO,
SH., MH & Rekan" di Komplek Ruko Lontar
Permai, Jalan R.W. Mongonsidi Blok C No. 11
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
08/SKK/PMH/MSJT/IV/2013, tanggal 08 April
2013, selanjutnya di sebut sebagai
PENGUGAT sekarang **TERBANDING**;-----

DAN:

----**ABDULLAH SABAN MOI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Bundaran PU Rt.006, Rw.002, Kelurahan Tuak
Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II sekarang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sekarang **IKUT TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.KPG ; -----

Tentang duduk perkaranya:

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 69/ Pdt. G/ 2013 / PN.KPG.yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253, Surat Ukur Nomor 578/186, tanggal 21-08-1986 seluas 813 m² atas nama Haji Muhamad Ilyas yang terletak di Jalan Bundara PU Rt.006, Rw.002 (dahulu Rt. 01, Rw. 01) Kelurahan Tuak Daun Merah (dahulu desa Oebufu), kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang (dahulu Kabupaten Kupang), dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Guido Fulbertus atau M.252;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Saban Moi (dahulu

kebun-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Herman Tema);-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji Rahim atau M.251;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. PU (dahulu Jl. Oebufu – Oesapa).;--

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk membongkar segala bangunan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai pemilik sah;-----

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.066.000.00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 Kuasa Hukum para Pembanding / Tergugat I dan III telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor;69/Pdt.G/2014/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

-----**Membaca**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa, pada tanggal 05 Maret 2014 dan tanggal 10 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat dan Ikut Terbanding/ Tergugat II ;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Kuasa Pembanding/para Tergugat dan Kuasa Terbanding serta Tergugat II/Ikut Terbanding, masing-masing tertanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 10 Juni 2014;-----

Tentang Pertimbangan hukumnya :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan III , telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan III, tertanggal 13 Pebruari 2014 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang namun demikian Pembanding semula Tergugat I dan III tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara jelas hal-hal apa yang menjadi dasar dari permintaan Banding tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor : 69/Pdt.G/2013/ PN.KPG., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama , sudah tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar oleh

karenanya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.KPG, haruslah dikuatkan. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan III, tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat akan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **YUSUF, SH. dan MINIARDI, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Juni 2014, Nomor: 71 / PEN . PDT/2014/PTK. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal 18 Agustus 2014 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Y U S U F, SH.

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

TTD

2. MINIARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 6.000;
--- Redaksi putusan: Rp. 5.000;
--- Biaya proses: Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP. : 195705151985111001



(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)